

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam roda kehidupan semakin berkembang pesat di era globalisasi sehingga dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi perubahan kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak menutup kemungkinan pergaulan bebas merupakan salah satu indikator dari dampak canggihnya teknologi di era globalisasi yang semakin berkembang. Pergaulan bebas yang terjadi dalam kehidupan tanpa dilandasi adanya moral, ilmu, dan agama maka akan menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan bagi penerus bangsa tanpa melihat norma-norma yang berlaku.

Pergaulan bebas sering terjadi pada masyarakat yang kurang akan landasan atau pengetahuan tentang ilmu agama, pendidikan dan wawasan yang kurang luas. Ketidaktahuan tentang nilai-nilai agama yang mengajarkan tentang menghormati martabat dan hak-hak individu, terutama dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, dapat memperburuk situasi. Tanpa pemahaman yang memadai tentang konsep persetubuhan yang sah dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama, individu-individu mungkin cenderung melakukan tindakan kekerasan seksual secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, kurangnya pendidikan

agama juga dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap konsekuensi moral dan hukum dari perbuatan pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Tentu dengan adanya fenomena ini akan memberikan dampak negatif dengan banyaknya kehamilan di luar nikah. Pergaulan yang mengakibatkan kehamilan tidak direncanakan adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan agama, dan bertentangan dengan konvensi sosial.²

Pemerkosaan menghasilkan berbagai problematika permasalahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya karena faktor adat setempat yang disalahgunakan contoh kasus pemerkosaan, yang berujung pada pernikahan karena adanya problematik sebelumnya dan untuk mempertahankan adat yang telah berlaku secara turun temurun. Dampak dari hal ini yaitu adanya ketidakharmonisan karena yang mengarah kepada aspek psikologis yang menimbulkan penyesalan diantara keduanya, kemudian besar kemungkinan membawa pada perilaku aborsi. Bukan hanya itu korban perempuan yang dibawah umur akan mengalami gangguan pada fungsi reproduksi. Fakta itulah yang didapati akibat adanya pemerkosaan, bukan hanya kesehatan secara fisik melemah tetapi kesehatan mentalnya mengalami trauma yang berkepanjangan.³

Pemerkosaan yang berakibat pada kehamilan sering kali membawa dampak yang sangat kompleks, terutama dalam konteks

² Zahro Fatimatuz, , *Kriteria Aborsi Legal menurut Hukum Positif di Indonesia di tinjau dari perspektif Maqosid Asy-syariah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Shiddiq, 2023), hlm. 1-2.

³ Abdul Hafidz dan Mhd Ilham Armi, “Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan”, *Jurnal Ijtihad*, Volume 38, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 30.

keputusan untuk melakukan aborsi. Bagi korban pemerkosaan, kehamilan tersebut sering kali merupakan pemicu yang traumatis dari kekerasan yang mereka alami, dan prospek mempertahankan kehamilan tersebut bisa menjadi pilihan yang sangat menyulitkan. Dalam situasi seperti ini, aborsi mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang dapat memberikan solusi bagi korban untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan dan memulihkan kendali atas tubuh dan kehidupan mereka. Namun, keputusan untuk melakukan aborsi tidak pernah mudah, dan korban pemerkosaan sering kali menghadapi stigma sosial, tekanan moral, dan hambatan hukum dalam mencari akses ke layanan aborsi yang aman dan legal.

Permasalahan aborsi sendiri tidak hanya berkaitan dengan bidang kedokteran forensik, tetapi juga berkaitan dengan hukum kesehatan. Perbedaan intinya adalah dalam hukum lebih tertuju pada ketentuan hukum yang mengatur dalam keadaan apa, dimana, oleh siapa, pengguguran dapat dilakukan, sementara dalam bidang kedokteran forensik tertuju kepada pemeriksaan dan pembuktian pengguguran kandungan dilakukan, kapan, berapa umur bayi dan lain-lain. Dalam pengertian medis aborsi adalah gugur kandungan atau keguguran dan keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat

dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun pada dasarnya aborsi dilarang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Namun dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu kejahatan, berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP. Pasal-Pasal ini

secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku atau pun yang membantu melakukan aborsi bahwa dengan hukuman yang dilipat gandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis.⁴

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggung jawaban dan peranan masing masing peserta dalam peristiwa tersebut. Di dalam hukum pidana, orang yang membantu melakukan tindak pidana. aborsi dapat dilihat dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembantuan tersebut disebut dengan *medeplichtige*, orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri.⁵

Disisi lain dalam kacamata hukum islam terhadap aborsi terjadi karena kasus pemerkosaan sering kali menimbulkan kasus trauma psikologis luar biasa pada sang korban. Sebagaimana dikutip Alaidin Koto, Al-Syatiby dalam kitabnya *al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*

⁴ Bertens, K. *Aborsi Sebagai Masalah Etika dan medis*. PT. Gramedia, Widiarasana Indonesia, Jakarta. 2017, hlm 54.

⁵ *Ibid.*

mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia atau diakhirat, dalam kaidah fiqih :

“Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang.”⁶

Kemudian hal ini juga diperkuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2005 menerangkan bolehnya aborsi karena keadaan uzur, dharurat dan hajat. Sebagaimana ketentuan hukum pada poin b angka (2) bahwa keadaan uzur, dharurat dan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Dan juga beliau mengatakan, jika terjadi dua kemaslahatan, maka seseorang dituntut untuk menakar mana maslahat yang diutamakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu perlu diketahui mashlahah yang terdapat tindakan aborsi tersebut.⁷

Menyikapi fenomena di atas ulama perempuan Indonesia mengadakan Kongres Ulama perempuan Indonesia (KUPI) II yang diselenggarakan di Jepara dan Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 23-26 November 2022. Di dalam kegiatan tersebut menghasilkan fatwa mengenai legalitas aborsi. Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis fatwa KUPI II Tentang

⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 9.

⁷ *Ibid.*

Aborsi akibat pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Positif tentang aborsi akibat pemerkosaan dalam fatwa KUPI II?
2. Bagaimana analisis Masalah Mursalah tentang aborsi akibat pemerkosaan dalam fatwa KUPI II?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis Hukum Positif tentang aborsi akibat pemerkosaan dalam fatwa KUPI II
2. Untuk menganalisis Masalah Mursalah tentang aborsi akibat pemerkosaan dalam fatwa KUPI II

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu tentang analisis fatwa KUPI II Tentang Aborsi akibat pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Korban Pemerkosaan

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi pemahaman dan ilmu bagi korban terkait akibat aborsi dan bahaya adanya praktik aborsi

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memiliki pemahaman dalam penelitian ini sehingga masyarakat akan menambah wawasan dan menambah pengetahuan tentang akibat aborsi dalam pemerkosaan dan menumbuhkan jiwa kesosialan yang lebih tinggi terhadap isu-isu hukum yang terkait.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman untuk meningkatkan pemahaman tentang aborsi akibat adanya pemerkosaan.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik ini serta mengembangkannya kedalam fokus yang lain.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Aborsi

Aborsi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran. Aborsi atau dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Dalam Bahasa Inggris istilah ini menjadi abortion yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan. Jadi aborsi atau abortus secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Adapun secara terminologi, abortus mengandung beberapa pengertian, diantaranya: Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.⁸

b. Pemerkosaan

. Pemerkosaan, perogolan, atau rudapaksa adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional dan psikologis terhadap korbannya. Pemerkosaan ini jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang, yang bersifat nonkonsensual atau tanpa persetujuan seksual dari orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak

⁸Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2012), hlm. 158.

sadarkan diri, lumpuh, tunagrahita, atau di bawah umur yang sah untuk menyetujui. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, istilah "pemeriksaan" terkadang digunakan bergantian dengan istilah kekerasan seksual.⁹

c. Fatwa KUPI II

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah) menurut Amir Syarifuddin, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan. Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara

⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.¹⁰

d. Hukum Positif

Hukum Positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam pengertian lain Hukum positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹¹

e. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹²

2. Penegasan Istilah Secara Oprasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul analisis fatwa KUPI II Tentang Aborsi akibat pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah. hal ini menguraikan .Bagaimana Pandangan fatwa KUPI II tentang aborsi akibat pemerkosaan, Perspektif Hukum Positif Indonesia dalam menangani aborsi akibat

¹⁰ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2012), hlm. 158.

¹¹ Taufiq. M, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, (Riau : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2021), hlm. 90.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm 345.

pemeriksaan dan analisis Masalah Mursalah dalam Konteks Fatwa KUPI II terkait aborsi akibat Pemeriksaan.

F. Metode Penelitian

Dalam membuat sebuah karya ilmiah maka diperlukan sebuah metode penulisan yang tepat untuk dijadikan dasar penelitian tersebut, hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu penulis akan menggunakan beberapa ketentuan dalam penelitian karya ilmiah ini, seperti halnya:

1. Jenis penelitian

Dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah diperlukan sebuah metode penulisan yang tepat, hal ini tentu bertujuan untuk menjamin sebuah keabsahan karya ilmiah tersebut. Oleh karena itu, ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research* yakni dengan meneliti atau mengkaji berbagai buku dan tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun data sekunder.¹³ Penelitian ini berdasarkan pada data yang tertulis lainnya yang berguna sebagai pendukung penelitian ini. Dalam riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset di lapangan.¹⁴

Peneliti menggunakan metode pendekatan *yuridisch normative* dengan maksud mendapatkan penjelasan terkait dengan filosofis, sosiologis, penafsiran hukum, historis, gramatikal dan fakta empiris

¹³ Sukandarrumidi, *Metodologi penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 35

¹⁴ Mista Zed, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2

dalam penerapan norma yang terkandung dalam analisis fatwa KUPI II Tentang Aborsi akibat pemerkosaan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur yang sudah ada baik dalam bentuk buku atau dokumen-dokumen.¹⁵ Menurut Zainudin Ali sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari orang lain atau dari sumber-sumber penelitian lainnya sebelum penelitian dilakukan, atau secara pengertian lain sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data yang telah ada. Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Hukum Positif, Masalah Mursalah dan hasil musyawarah kongres keagamaan perempuan ulama Indonesia (KUPI) ke – II No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan yang pada nantinya akan dijadikan sebagai sumber data utama atas topik penelitian yang ditemukan.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm.20

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti, terdiri dari berbagai bentuk informasi hukum seperti Artikel, jurnal, tesis, buku, majalah dan lain sebagainya yang terkait dengan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan sebuah metode dengan cara menelusuri dan menemukan data-data terlebih dahulu terkait dengan topik penelitian, data tersebut dapat berupa modul, laporan, majalah, prasasti, surat kabar, catatan, transkrip, notulen rapat, leger, dan literatur (buku-buku) yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁶ Melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan melakukan beberapa langkah dalam menyusun penelitian, antara lain:

a. Mengumpulkan sumber data

Proses awal yang dilakukan oleh penulis adalah teknik dokumentasi seperti mengumpulkan bahan utama dengan cara mengunduh hasil musyawarah kongres keagamaan perempuan ulama Indonesia (KUPI) ke – II No. 07/MK-KUPI-II/XI/2022 tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Setelah itu, penulis mencetak dan mulai mengumpulkan sumber data dan bahan pendukung lainnya.

b. Membaca dan mempelajari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.202.

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik dokumentasi dan membaca merupakan hal yang utama dilakukan oleh peneliti. Hal ini berkaitan dengan keabsahan dalam menentukan sebuah masalah yang akan dikaji dalam penulisan. Penulis akan membaca dan mempelajari terkait pasal 463 UU no 1 Tahun 2023 dan pasal 346 KUHP tentang aborsi dan tinjauan Masalah Mursalah

c. Membuat catatan-catatan

Membuat catatan terkait dengan penelitian, merupakan kemampuan mencatat (*note taking*) yang harus dilakukan oleh penulis, hal ini bertujuan untuk menyelaraskan antara masalah penelitian dengan data penelitian yang nantinya akan di tulis secara efektif serta informatif dan juga akan dijadikan sebagai acuan oleh penulis.

d. Mengelola data-data dan catatan yang sudah terkumpul

Pengelolaan data-data dan catatan merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan penulis harus memilah terlebih dahulu data dan catatan yang akan dipakai dalam analisis, sehingga ada nantinya penulis dapat menentukan urutan penulisan dan data pendukung lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif (*analysis descriptive*) yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi

gambaran terhadap suatu objek yang diteliti melalui data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan hukum positif dan masalah mursalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang berisikan tentang pendapat-pendapat para ilmuwan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aborsi akibat pemerkosaan baik dari segi hukum positif maupun Masalah Mursalah.
- b. Mengumpulkan data berkaitan dengan pengertian, penjelasan dan sebab akibat dengan fatwa KUPI II tentang aborsi akibat pemerkosaan dari segi hukum positif maupun dari segi masalah mursalah.
- c. Setelah itu data yang dikumpulkan akan berbentuk pembahasan tentang substansi materi aborsi dalam fatwa KUPI II, pasal 463 UU no 1 Tahun 2023 dan pasal 346 KUHP Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum positif dan masalah mursalah.
- d. Data yang dikumpulkan akan dirangkai secara sistematis untuk mendapatkan pembahasan dan jawaban atas penjabaran pengertian, penjelasan dan sebab akibat fatwa KUPI II tentang

¹⁷ Sugiyono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2011) hlm. 29

aborsi akibat pemerkosaan dalam pandangan hukum positif dan masalah mursalah.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Beberapa tahapan yang dilaksanakan selama penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan

Ketika melakukan sebuah penelitian, maka peneliti dituntut untuk melakukan aktifitas yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan penelitian kepustakaan, maka kemampuan peneliti dalam merefleksikan setiap fakta atau realitas yang anomaly atau bermasalah sehingga menimbulkan keresahan berpikir yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Berkaitan dengan penelitian, berdasarkan pendapat Creswell ketika menggunakan kerja ilmiah, maka peneliti harus melakukan langkah langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi masalah yang akan menentukan tujuan dilakukannya penelitian
- 2) Membuat prediksi yang apabila dikonfirmasi akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut
- 3) Mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan prediksi

b. Tahap Pelaksanaan

Ketika perencanaan penelitian telah dipersiapkan secara matang, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu

melaksanakan penelitian. Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya:

- 1) Pemilihan metode pendekatan
- 2) Pengumpulan data
- 3) Analisis data
- 4) Verifikasi data
- 5) Uji keabsahan data

c. Tahap Akhir (Simpulan dan Saran)

Simpulan merupakan pertanyaan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, dan pembahasan. Sedangkan saran adalah usul atau pendapat dari seseorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan, dan rekomendasi hasil penelitian kepada pihak tertentu untuk ditindaklanjuti.